



Kedudukan Hutan Adat dan Hutan Nagari Sebagai Bagian Dari Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat

Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H, M.H

Titin Fatimah, S.H, M.H

Rona Fitriati Hasanah



2020

**PENELITIAN HIBAH DOSEN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

**KEDUDUKAN HUTAN ADAT DAN HUTAN NAGARI SEBAGAI BAGIAN
DARI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI SUMATERA BARAT:
Studi Harmonisasi Hukum Agraria dan Hukum Kehutanan**



TIM PENGUSUL

Prof. Dr.Kurnia Warman. SH, M.Hum.	(Ketua)	NIDN: 0030067102
Titin Fatimah, SH, MH.	(Anggota)	NIDN: 0016067401
Rona Fitriati Hasanah	(Anggota)	NO.BP: 1610112070

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

Judul Penelitian : Kedudukan Hutan Adat dan Hutan Nagari Sebagai Bagian dari Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat: Studi Harmonisasi Hukum Agraria dan Hukum Kehutanan

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum.
- b. NIP/NIDN : 197106301998021002/0030067102
- c. Jabatan Fungsional : Guru Besar
- d. Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
- e. No.Hp : 08126629405
- f. Alamat surel (e-mail) : kwarmar@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap : Titin Fatimah, S.H., M.H.
- b. NIP/NIDN : 197406162002122001/0016067401
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara

Anggota Mahasiswa

- a. Nama Lengkap : Rona Fitriati Hasanah
- b. No, BP : 1610112070
- c. Program Pengkhususan : Hukum Internasional

Lama Penelitian Keseluruhan: 4 (empat) bulan

Biaya Penelitian Keseluruhan: Rp17.500.000.00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

Padang, 30 Maret 2020

Menyetujui,
Ketua Bagian

Ketua Peneliti



Gusminarti, S.H., M.H
NIP: 196208081988112001

Prof. Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum
NIP: 197106301998021002

Mengetahui
Dekan

Prof. Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.H
NIP: 196911181994031002

LEMBARAN KHUSUS
DAFTAR NAMA MAHASISWA YANG IKUT MEMBANTU PENELITIAN

No.	No. BP	Nama
1.	1610112070	Rona Fitriati Hasanah

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum
NIDN : 0030067102
Pangkat/Golongan : IV/c – Pembina Utama Muda
Jabatan Fungsional : Guru Besar

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul :

“Kedudukan Hutan Adat dan Hutan Nagari Sebagai Bagian dari Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat: Studi Harmonisasi Hukum Agraria dan Hukum Kehutanan”

Yang diusulkan dalam skema Penelitian Fakultas Hukum Program Studi S1/S2/M.Kn/S3 untuk tahun anggaran 2020, bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh sumber/dana lainnya

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah saya terima ke kas negara

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenarnya

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Padang, 27 Maret 2020
Ketua Peneliti



Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H.
NIP. 196911181994031002

Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum
NIP. 197106301998021002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puji syukur peneliti panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan baik dan benar. Shawat beriring salam juga peneliti hadiahkan pada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini, sehingga peneliti dapat penyelesaian penelitian dengan judul “**KEDUDUKAN HUTAN ADAT DAN HUTAN NAGARI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI SUMATERA BARAT: STUDI HARMONISASI HUKUM AGRARIA DAN HUKUM KEHUTANAN**”.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari kerja sama Peneliti Utama dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas bantuan tersebut peneliti mengucapkan terimakasih.

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat untuk penelitian-penelitian lanjutan. Semoga Allah SWT menjadikan ini sebagai amal ibadah kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan penelitian ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata.

Wassalamu'alaikum. Wr.wb.

Padang, 20 September 2020

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN KHUSUS	iii
SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
RINGKASAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Tentang Hutan dan Kawasan Hutan.....	7
B. Tinjauan Tentang Masyarakat Adat.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Sifat dan Pendekatan Penelitian.....	24
B. Jenis dan Sumber Data.....	24
C. Alat dan Cara Pengumpulan Data.....	25
D. Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN	27
A. Pengaturan Kedudukan Hutan Adat Menurut Hukum Agraria Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 dan Hukum Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.....	27

B. Kedudukan Hutan Nagari Sebagai Hutan Desa Yang Berada Di Dalam Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Sumatera Barat Dalam Perspektif Hukum Agraria Dan Hukum Kehutanan.....	38
C. Hubungan Kedudukan Hutan Nagari Dalam Konteks Perhutanan Sosial (Hutan Desa) Dengan Hutan Adat Sebagai Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat.....	42
BAB V PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45

RINGKASAN

Dalam kerangka peraturan perundang-undangan nasional, pengaturan terkait sumberdaya hutan di Indonesia berada dalam kendali negara. Negara memiliki legitimasi untuk mengelola sumber daya alam termasuk hutan melalui hak menguasai negara. Seperti yang termaktub didalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “Bumidan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Konsep menguasai negara yang dimiliki pemerintah kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada pokoknya, Undang-Undang ini mengatur mengenai status, jenis, kawasan, perencanaan, peruntukan, dan penggunaan sumberdaya hutan. Namun, isi material dari Undang-Undang ini tidak mencerminkan “nafas” dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menghargai dan menghormati hukum adat. Bukti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak menghargai keberadaan hukum adat adalah dengan memasukkan hutan adat kedalam bagian dari hutan negara, walaupun kemudian hutan adat dikeluarkan dari hutan negara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Namun tak hanya itu saja, hutan adat dan masyarakat hukum adat harus mendapatkan pengakuan baik secara subjek hukum maupun objek hukum untuk kemudian mendapatkan hak-haknya oleh negara melalui penetapan pemerintah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana kedudukan hutan adat dalam perspektif hukum agraria dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan? (2) Bagaimana penetapan status hutan adat diluar kawasan hutan dalam perspektif hukum agraria? dan (3) Bagaimana hubungan kedudukan hutan nagari sebagai perhutanan sosial menurut hukum adat di Sumatera Barat? Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan kedudukan hutan adat dalam perspektif hukum agraria dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; (2) Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan penetapan status hutan adat diluar kawasan hutan dalam perspektif hukum agraria; dan (3) Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan hubungan kedudukan hutan nagari sebagai perhutanan sosial menurut hukum adat di Sumatera Barat. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan jenis data sekunder yang bersumber dari bahan hukum baik bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara didunia yang kaya dengan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Salah satu sumber daya alam Indonesia yang potensial dan strategis adalah hutan. Hutan di Indonesia termasuk salah satu hutan sebagai paru-paru dunia. Hal ini mengamanatkan bahwa setiap manusia memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga hutan. Perlindungan dan pengelolaan hutan yang baik adalah upaya untuk menjamin kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.

Dalam kerangka peraturan perundang-undangan nasional, pengaturan terkait sumberdaya hutan di Indonesia berada dalam kendali negara. Negara memiliki legitimasi untuk mengelola sumber daya alam termasuk hutan melalui hak menguasai negara. Seperti yang termaktub didalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hutan sebagai sumber daya alam nasional dikuasai oleh negara agar pengelolaan dan pemanfaatannya tidak terpusat pada seseorang, kelompok, atau golongan tertentu.

Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), kalimat “dikuasai oleh negara” diterjemahkan menjadi Hak Menguasaidari Negara yang dikenal dengan HMN. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), HMN memberikan wewenang kepada negara untuk melakukan tiga hal, yaitu:(a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi,

air dan ruang angkasa tersebut; (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; (c) menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Konsep menguasai negara yang dimiliki pemerintah kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada pokoknya, Undang-Undang ini mengatur mengenai status, jenis, kawasan, perencanaan, peruntukkan, dan penggunaan sumberdaya hutan. Namun, isi material dari Undang-Undang ini tidak mencerminkan “nafas” dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) yang menghargai dan menghormati hukum adat.

Bukti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak menghargai kehadiran hukum adat adalah dengan memasukkan hutan adat kedalam bagian dari hutan negara (walapun kemudian hutan adat dikeluarkan dari hutan negara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012). Namun tak hanya itu saja, hutan adat dan masyarakat hukum adat harus mendapatkan pengakuan baik secara subjek hukum maupun objek hukum untuk kemudian mendapatkan hak-haknya oleh negara melalui penetapan pemerintah.¹

Jika menilik sejarah, keberadaan masyarakat hukum adat telah ada bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Masyarakat hukum adat hidup dalam hukum yang mereka buat berdasarkan hasil kesepakatan bersama atau biasa disebut hukum adat. Seperti yang diungkapkan oleh Van Vollenhoven ”rakyat pribumi hidup dalam hukumnya sendiri, dan karena itu tidak boleh ada unifikasi hukum,...

¹Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

pemberlakuan hukum barat kepada rakyat pribumi tidak akan memperkaya peradaban pribumi.”² Hukum adat tersebut kemudian melahirkan hak ulayat berupa kepemilikan privat dan publik (bersama). Salah satu bentuk kepemilikan bersama atas sumberdaya alam masyarakat hukum adat seperti yang terapat pada masyarakat hukum adat nagari di Sumatera Barat dalam bentuk hutan adat atau hutan nagari.

Penetapan pemerintah atas subjek hak (masyarakat hukum adat) dan objek hak (hutan adat) yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 secara jelas mencederai hukum adat. Sebab, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa seolah-olah negara merupakan pemilik semua hutan dan adanya hutan adat hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hanya merupakan semacam “kebaikan hati” negara terhadap masyarakat hukum adat. Hal ini jelas tidak sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 1 Ayat (1) UUPA menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Artinya, bangsa Indonesialah yang menjadi pemilik dan sumber hak atas seluruh sumberdaya agraria, termasuk hutan, bukan negara apalagi hanya sebuah departemen teknis, Departemen Kehutanan.³

Kebijakan terkait sumberdaya hutan yang menyangkut masyarakat adat juga terlihat didalam pengaturan hutan desa atau hutan nagari di Sumatera Barat. Pengelolaan hutan desa/nagari dimasukkan kedalam kerangka perhutanan sosial.

²R. Yando Zakaria, 2018, *Etnografi Tanah Adat: Konsep-Konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan*, Bandung : Agrarian Resources Center (ARC), Jakarta, hlm 39.

³Kurnia Warman, 2008, *Hutan Adat di “Persimpangan Jalan”*, dalam *Warta Tenure*, Jakarta: WG Tenure, hlm 10

Perhutanan sosial merupakan hutan negara yang dikelola oleh masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi masyarakat disekitar hutan.

Permasalahan hukum yang kemudian timbul dari kebijakan perhutanan sosial bagi hutan nagari adalah kepemilikan tanah negara yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk hutan nagari. Berdasarkan hukum adat, hutan nagari merupakan bagian dari wilayah adat (ulayat) masyarakat hukum adat dan bukan hutan negara. Untuk itu berlaku hukum adat pada wilayah tersebut, maka segala aset atau harta kekayaan masyarakat hukum adat (nagari) termasuk hutan, dikelola oleh nagari untuk kesejahteraan rakyatnya.⁴ Jika menggunakan konsep perhutanan sosial, maka hutan nagari bukan kepemilikan bersama dari hak ulayat masyarakat hukum adat melainkan pemberian dari negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang kedudukan hutan adat menurut Hukum Agraria berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dan Hukum Kehutanan berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999?
2. Bagaimana kedudukan hutan nagari sebagai hutan desa yang berada di dalam ulayat masyarakat hukum adat di Sumatera Barat dalam perspektif Hukum Agraria dan Hukum Kehutanan?
3. Bagaimana hubungan kedudukan hutan nagari dalam konteks perhutanan sosial (hutan desa) dengan hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat menurut Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat?

⁴*Ibid*

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan pengaturan tentang kedudukan hutan adat menurut Hukum Agraria berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dan Hukum Kehutanan berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan kedudukan hutan nagari yang sebagai hutan desa yang berada di dalam ulayat masyarakat hukum adat di Sumatera Barat dalam perspektif Hukum Agraria dan Hukum Kehutanan.
3. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan hubungan kedudukan hutan nagari dalam konteks perhutanan sosial (hutan desa) dengan hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat menurut Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dan berfaedah di dalam pembangunan hukum Indonesia serta memberikan kontribusi dalam menjadikan hukum sebagai sarana (*tool*) guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik secara teoretis maupun secara praktis. Setidaknya, penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama terhadap pengembangan Hukum Agraria dan Sumberdaya Alam yang harmonis antar berbagai sektor.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah dalam membuat kebijakan terkait menetapkan hutan adat dan hutan nagari di Sumatera Barat, agar program perhutanan sosial tidak menegasikan kedudukan hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Hutan dan Kawasan Hutan

1. Hutan

Menurut Dengler yang diartikan hutan adalah “sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas sehingga suhu, kelembaban cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asal tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).”⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, Dangler memberikan ciri-ciri hutan yaitu terdiri atas: (1) adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savana dan kebun), (2) pepohonan tumbuh secara berkelompok.⁶

Pengertian lainnya tentang hutan juga dikemukakan oleh Soerianegara Indrawan. Menurut Soerianegara Indrawan hutan sebagai masyarakat tetumbuhan dikuasai atau didominasi oleh pohon-pohon yang mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda dengan keadaan luar hutan.⁷ Selain dua pengertian di atas, menurut Arifin Arief, hutan adalah kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Arifin Arief juga menilai dari sudut pandang orang ekonomis, hutan merupakan tempat menanam modal jangka

⁵Salim, H.S, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 40.

⁶ *Ibid.*

⁷ Dalam Mora Dingin, 2014, *Bersiasat dengan Hukum Negara*, Jakarta: Epistema Institute, hlm. 31.

panjang yang sangat menguntungkan dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH).⁸

Secara normatif, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupahamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Ada empat unsur yang terkandung dalam pengertian hutan berdasarkan Undang-Undang Kehutanan, yaitu:⁹

1. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar), yang disebut tanah hutan;
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora, dan fauna;
3. Unsur lingkungan; dan
4. Unsur penetapan pemerintah.

Unsur penetapan pemerintah yang dimaksud Undang-Undang Kehutanan merujuk pada pengukuhan kawasan hutan. Artinya, harus ada penetapan pemerintah sebagai bentuk *legal* dari kawasan hutan

2. Kawasan Hutan

a. Asal Usul dan Pengertian Kawasan Hutan

Kawasan hutan (bentuknya bukan namanya) pertama kali diperkenalkan pada masa kolonial ketika sebagian besar wilayah Jawa dan sebagian wilayah Sumatera ditata batas dan ditetapkan sebagai Kawasan Hutan. Usaha pertama-

⁸Arifin Arief, 2010, *Hutan dan Kehutanan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 11.

⁹Salim, H.S, *Op.Cit.*, hlm. 41.

tama dilakukan oleh Jawatan Kehutanan pada awal abad ke-19 dengan tujuan mengontrol tanah, pohon-pohonan dan tenaga kerja hutan. Peraturan perundang-undangan masa itu berusaha untuk memperluas kontrol atas kawasan hutan. Kawasan Hutan digunakan sebagai istilah resmi dalam Undang-Undang Pokok tentang Kehutanan Tahun 1967 dan menjadi dasar kewenangan Kementerian Kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.¹⁰

Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kehutanan, pengertian kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, definisi kawasan hutan pun berubah. Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk mengeluarkan frasa “ditunjuk dan atau” dari definisi kawasan hutan yang menurut pemohon kehadirannya telah merugikan hak kontitusional pemohon. Sehingga definisi kawasan hutan yang terdapat didalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan berubah menjadi “kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”

b. Proses Pengukuhan Kawasan Hutan

Didalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terdapat empat tahapan dalam proses pengukuhan

¹⁰Iskandar, M.Daud Silalahi, Djuhaendah Hasan, Ida Nurlinda, *Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan dalam Pengelolaan Berkelanjutan*, Bandung: Unpad Press, 2011, hlm 75-76

kawasan hutan antara lain: (1) penunjukan kawasan hutan; (2) penataan batas kawasan hutan; (3) pemetaan kawasan hutan; (4) penetapan kawasan hutan. Dalam Undang-Undang yang sama juga dijelaskan bahwasanya pengukuhan kawasan hutan juga harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Tahapan pertama dari proses pengukuhan kawasan hutan adalah penunjukkan. “Penunjukan kawasan hutan adalah penunjukkan suatu kawasan/wilayah/areal tertentu baik secara parsial atau dalam wilayah provinsi dengan Keputusan Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan dengan fungsi pokok tertentu, luas perkiraan, dan titik-titik koordinat batas yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 : 250.000 sebagai dasar penataan batas untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan.” (Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan). Adapun kegiatan yang meliputi proses penunjukan kawasan hutan antara lain: (a) pembuatan peta penunjukkan yang bersifat arahan tentang batas luar; (b) pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong batas; (c) pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan; dan (d) pengumuman tentang rencana batas kawasan, terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak (Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Kehutanan).

Tahapan kedua dari proses pengukuhan kawasan hutan adalah penataan batas kawasan hutan. Kegiatan yang meliputi penataan batas kawasan hutan antara lain: (a) pemancangan batok batas sementara; (b) pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara; (c) inventarisasi dan penyelesaian pihak-pihak ketiga yang berada disepanjang trayek batas dan didalam kawasan hutan; (d) penyusunan berita acara pengakuan oleh masyarakat disekitar trayek batas

atas hasil pemancangan patok batas sementara; (e) penyusunan berita acara pemancangan batas sementara yang disertai dengan peta pemancangan patok batas sementara; (f) pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas; (g) pemetaan hasil penataan batas; (h) pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas; dan (i) Pelaporan kepada Menteri dengan tembusan Kepada Gubernur (Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan).

Tahapan ketiga dari proses pengukuhan kawasan hutan adalah pemetaan kawasan hutan. Didalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan, kegiatan yang meliputi pemetaan kawasan antara lain: (a) penunjukkkkan kawasan hutan; (b) rencana trayek batas; (c) pemancangan patok batas sementara; (d) penataan batas kawasan hutan; (e) penetapan kawasan hutan. Tahapan keempat sekaligus yang terakhir dari pengukuhan kawasan hutan adalah penetapan kawasan hutan. “Penetapan kawasan hutan adalah penetapan kawasan hutan temu gelang yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik-titik koordinat batas yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 : 1.000.000 (Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan).

Selanjutnya, kawasan hutan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan yang didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Batas Kawasan. Dalam hal penataan batas kawasan hutan masih terdapat hak –hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada didalamnya untuk diselesaikan oleh

Panitia Tata Batas yang bersangkutan (Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Hutan).

3. Jenis-Jenis Hutan

Didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terdapat empat jenis hutan yang dibagi berdasarkan (1) statusnya; (2) fungsinya; (3) tujuan khusus; (4) pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air.

a. Jenis hutan berdasarkan statusnya

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan membagi hutan berdasarkan statusnya yang terdiri dari hutan negara dan hutan hak.

- 1) Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Kehutanan). Lebih lanjut dijelaskan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat. Pengertian hutan adat adalah hutan negara yang berada pada wilayah masyarakat hukum adat (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kehutanan).
- 2) Hutan hak adalah adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (Pasal 1 angka angka 5 Undang-Undang Kehutanan).

Pada Tahun 2012 terjadi perubahan jenis hutan berdasarkan statusnya yang dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Perubahan ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengeluarkan hutan adat dari hutan negara dan memasukkannya kedalam kategori hutan hak.

b. Hutan berdasarkan fungsinya

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

membagi hutan berdasarkan fungsi pokoknya kedalam tiga kategori, meliputi:

- 1) fungsi konservasi atau hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (Pasal 1 angka 9 UU Kehutanan). Adapun yang termasuk kedalam hutan konservasi, yaitu:
 - (a) Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai sistem peyangga kehidupan (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Kehutanan).
 - (1) Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Kehutanan).
 - (2) Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai twmpat wisata berburu (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Kehutanan).
- (b) fungsi lindung atau hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem peyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah

intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Kehutanan)

(c) fungsi produksi atau hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Kehutanan).

c. Hutan berdasarkan tujuan khusus

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan untuk tujuan khusus yang meliputi: (a) penelitian dan pengembangan, (b) pendidikan dan latihan, (c) religi dan budaya.

d. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwasanya untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air, disetiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.

Selain 4 (empat) jenis hutan yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terdapat pula jenis hutan berdasarkan skema perhutanan sosial. Sebelum masuk pada pembagian jenis hutan berdasarkan skema perhutanan sosial, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian perhutanan sosial. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial menyebutkan “perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk

meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan”.

Dari pengertian diatas, terlihat pula pembagian jenis hutan berdasarkan perhutanan sosial yang meliputi:

- a) Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Desa dapat diganti dengan penamaan lain yang merujuk pada kesatuan terkecil dalam sebuah pemerintahan. Di Sumatera Barat kata desa diganti dengan kata “nagari”, sehingga penamaan hutan desa di Sumatera Barat disebut hutan nagari;
- b) Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat;
- c) Hutan Tanaman Rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh sekelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan;
- d) Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat;
- e) Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

B. Tinjauan Tentang Masyarakat Adat

1. Istilah dan Pengertian Masyarakat Adat

Didunia Internasional istilah masyarakat adat dikenal dengan sebutan *indigeneous people* atau adapula yang menyebutnya masyarakat traibal (*tribal society*). Istilah ini mulai dikenal di seluruh dunia dan semakin diakui oleh banyak negara, setelah *International Labour Organization* (ILO) mendeklarasikan *Convention Concerning Indigenous People and Tribal Peoples in Independent Countries* (Konvensi ILO 169) tanggal 27 Juni 1989. Istilah *indigeneous people* yang digunakan dalam Konvensi ILO 169 juga diadopsi oleh World Bank dalam pelaksanaan proyek pendanaan pembangunan di sejumlah negara, terutama di negara-negara ketiga, seperti Amerika Latin, Afrika, dan Asia Pasifik.¹¹ Pada intinya kovensi ini hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.

Setelah mengetahui adanya istilah *indigeneous peeople* atau masyarakat adat, perlu pula untuk diketahui merujuk pada siapa *indigeneous peeople* tersebut. Untuk menjawabnya ahli bernama Jeff Corntassel menjelaskan definisi *indigeneous peeople* dengan menggunakan pendekatan “*peoplehood*” yang bisa diidentifikasi dengan empat faktor kunci. Konsep ini didasarkan pada karya ahli antropologi Edward H. Spicer tentang “orang abadi” (*enduring peoples*) yang memandang bahwa ciri-ciri “orang abadi” itu adalah : (1) mempunyai sejarah yang sakral (*sacre history*); (2) putaran seremonial (*ceremonial cycle*); (3) bahasa; (4) tanah leluhur.¹² Cornstansel menyimpulkan bahwa masyarakat adat adalah:

¹¹Muazzin, 2014, *Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber daya Alam: Perspektif Hukum Internasional*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1-No. 2, Tahun 2014, hlm. 323.

¹²Jeff Corntassel, “‘Who is Indigenous People?’ ‘Peoplehood’ and ethnonationalist approaches to rearticulating indigenous identity”, *National and Ethnic Politic*, I, 2003, hlm. 91.

- a. Orang-orang yang meyakini mereka adalah satu keturunan dengan mengidentifikasi diri mereka berdasarkan sejarah tertulis/atau lisan, yakni keturunan dari penduduk asli dari tanah leluhur mereka;
- b. Orang-orang yang dapat (tetapi tidak harus), mempunyai lembaga ekonomi, sosial, politik sendiri formal dan informal yang cenderung didasarkan kepada kepentingan komunitas dan mencerminkan putaran ceremonial, hubungan kekerabatan dan tradisi budaya yang berkembang secara terus menerus;
- c. Orang-orang berbicara dan mempunyai bahasa asli. Bahasa tersebut cenderung berbeda dengan bahasa kelompok dominan. Sekalipun bahasa tersebut tidak diucapkan, namun dialek bicara dan/atau ekspresi asli adalah sama sebagai suatu identitas asli;
- d. Orang-orang yang membedakan diri mereka dari komunitas dan/atau kelompok budaya yang dominan dengan tetap mempertahankan hubungan yang erat dengan tanah leluhur/tempat-tempat sakral mereka, yang boleh jadi sedang terancam oleh pelanggaran/gangguan yang bersifat politik, ekonomi maupun militer atau boleh jadi tempat-tempat dimana masyarakat adat telah terusir sebelumnya, sementara mengupayakan untuk memperoleh otonomi ekonomi dan budaya mereka.

Di Indonesia sendiri, istilah masyarakat adat sangat beragam. Keberagaman ini terlihat mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Pertama*, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan **masyarakat hukum adat** beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

Sebagaimana dikutip dalam Zainul Daulay, 2011, *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 46.

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” (cetak tebal ditambahkan). *Kedua*, istilah masyarakat tradisional yang terdapat didalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “Identitas budaya dan hak **masyarakat tradisional** dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” (cetal tebal ditambahkan). Di Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat dua istilah yang digunakan untuk merujuk *indigenous people*.

Tak hanya sampai disitu, keberagaman istilah juga mengantarkan kepada keberagaman definisi masyarakat adat itu sendiri. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tepatnya Pasal 1 angka 33 menyebutkan pengertian ”masyarakat adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.” Hal berbeda dijelaskan didalam Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berbunyi: “Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur-unsur antara lain: (a) masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtgemeenschap*); (b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; (c) ada wilayah hutan adat yang jelas; (d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan”. Terdapat indikator-indikator yang harus dipenuhi agar suatu kelompok masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat adat.

Selain didalam Undang-Undang Kehutanan, indikator-indikator yang serupa juga dapat ditemui didalam literatur hukum adat. Adapun unsur-unsur untuk melihat adanya masyarakat hukum adat, misalnya Ter Haar yang menyebutnya dengan *rechtsgemeenschappen* seperti yang dikutip K.Warman dalam Mahadi menyatakan:¹³

- a. Adanya sejumlah orang tertentu bertindak, semua merasa terikat, semua mendapat rugi/untung;
- b. Adanya keteraturan, orang-orang tertentu atau golongan tertentu mempunyai kelebihan, wibawa, dan kekuasaan;
- c. Adanya harta benda bersama seperti tanah, air, tanaman, tempat peribadatan dan gedung-gedung lain; semua ikut memelihara harta benda, menjaga kebersihan fisiknya, kesuciannya dan sebagainya; semua warga boleh menikmati harta benda, orang luar tidak boleh;
- d. Tidak ada terlintas dalam pikiran warga untuk membubarkannya.

Kalau diperhatikan kondisi masyarakat hukum adat dan tanah ulayat di Sumatera Barat dengan mempertimbangkan kriteria tersebut diatas, maka tidak diragukan lagi bahwa tidak sulit bagi orang Minangkabau untuk membuktikan kriteria hak ulayat dan unsur-unsur masyarakat hukum adat tersebut. Apalagi sekarang dengan kembali ke sistem pemerintahan nagari, semakin terbuka kesempatan bagi masyarakat atau anak nagari untuk menjaga eksistensi tanah ulayat mereka.

¹³ K. Warman, 2010, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Negara Di Sumatra Barat*, Jakarta: Huma; Van Vollenhoven Institute; KITLV-Jakarta, hlm. 267-268

2. Hak-Hak Masyarakat Adat Atas Sumberdaya Hutan

Deklarasi PBB tentang Masyarakat Adat ini memuat berbagai jenis hak yang dimiliki oleh masyarakat adat, diantaranya:¹⁴ (a) hak menentukan pilihan jalan hidup; (b) hak menentukan, mengembangkan rencana dan urutan kepentingan bagi pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya mereka (pembangunan); (c) hak menyatakan atau mengungkap jati diri, melestarikan bahasa, budaya dan tradisi-tradisi, serta mengatur dan mengelola hidup sendiri tanpa terlalu banyak campur tangan pemerintah; (d) hak mendapatkan otonomi dan atau membangun pemerintah sendiri; (e) hak mempertahankan dan membangun lembaga-lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya; (f) hak untuk tidak kehilangan penghidupan dan mata pencaharian; (g) hak menentukan hubungan lembaga pemerintahan mereka dengan pemerintahan pusat atau negara; (h) hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam; (i) hak turut serta/partisipasi; (j) hak untuk mendapat informasi; dan (k) hak memperoleh keadilan.

Dalam tatanan peraturan perundang-undangan nasional, hak-hak masyarakat adat tersebut biasa disebut dengan hak ulayat. Pengakuan hak ulayat juga telah disebutkan didalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tepatnya pada Pasal 3 yang berbunyi :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasar

¹⁴R. Yando Zakaria, 2018, *Etnografi Tanah Adat: Konsep-Konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan*, Bandung: *Agrarian Resources Center (ARC)*, hlm. 10.

atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.”

Lebih lanjut definisi hak ulayat pada dasarnya berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Hubungan hukum tersebut berisi wewenang dan kewajiban terhadap tanah dengan segala isinya, yakni perairan, tumbuh-tumbuhan, dan binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.¹⁵

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa hak ulayat adalah hak tradisional yang bersifat komunal dari masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menguasai dan mengelola suatu wilayah tertentu sebagai lapangan kehidupan dalam rangka mendukung kelangsungan hidup anggota masyarakatnya sendiri. Setiap anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan berhak dengan bebas mengolah dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang ada dalam kawasan mereka. Orang luar tidak berhak kecuali atas izin dari masyarakat itu sendiri.¹⁶

Dalam konteks Sumatera Barat, berkaitan dengan ruang lingkup ulayat tidak hanya tanah, memang sesuai dengan Hukum Adat Minangkabau dalam mengatur ulayatnya. Menurut Hukum Adat Minangkabau, seluruh tanah dan hutan mulai dari pohon yang sebatang, batu yang sebutir sampai ke rumput yang sehelei, yang tingginya sampai ke angkasa dan kedalamannya sampai ke perut

¹⁵Maria SW Sumardjono, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 170.

¹⁶ C. Van Vollenhoven, 1926, *Miskeningen van Het Adatrecht*, Boekhandel en Drukkerij Voorheen E. J. Brill, Leiden, hlm 19. Sebagaimana dikutip dalam K. Warman, 2010, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Negara Di Sumatra Barat*, Jakarta: Huma; Van Vollenhoven Institute; KITLV-Jakarta, hlm. 39.

bumi adalah ulayat.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwasanya hak ulayat masyarakat adat termasuk didalamnya sumberdaya hutan yang berada diatas wilayah adat mereka.

Dalam kerangka hak ulayat terdapat sumberdaya alam berupa hutan yang menurut Hukum Adat Minangkabau statusnya dapat dibagi menjadi:¹⁸

1. Hutan milik (adat) adalah hutan yang berada di atas tanah milik adat. Hutan adat jenis ini dapat pula dibagi menjadi dua macam yaitu hutan milik perorangan dan hutan milik komunal (hutan suku/hutan kaum). Jenis hutan adat milik komunal seperti ini dapat ditemui hampir di seluruh nagari di Sumatra Barat, kecuali nagari-nagari yang secara teritorial berada di daerah perkotaan atau berbatasan dengan daerah kota yang memang tidak lagi mempunyai hutan. Salah satu contoh konkrit dari eksistensi hutan adat milik komunal yang dikelola secara baik oleh masyarakat di nagari adalah apa yang dikenal dengan parak yang terdapat di Nagari Kotomalintang Kabupaten Agam.
2. Hutan ulayat yaitu hutan yang tidak dimiliki baik oleh individual maupun kelompok tertentu dalam suatu masyarakat hukum adat seperti suku dan kaum. Hutan ulayat merupakan hutan yang dikuasai oleh suatu masyarakat hukum adat untuk kepentingan bersama (kepentingan umum). Hutan inilah yang dikenal dengan ulayat nagari (hutan nagari) di Sumatera Barat, dan hutan adat

¹⁷ M, Nasroen, 1971, *Dasar Falsafah Adat Miangkabau*, Jakarta: Cetakan Kedua, Penerbit Bulan Bintang, hlm 180. Sebagaimana dikutip dalam K. Warman, 2010, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Negara Di Sumatra Barat*, Jakarta: Huma; Van Vollenhoven Institute; KITLV-Jakarta, hlm. 42.

¹⁸ K. Warman, 2010, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Negara Di Sumatra Barat*, Jakarta: Huma; Van Vollenhoven Institute; KITLV-Jakarta, hlm. 260.

jenis ini sajalah yang dikenal oleh Undang-Undang Kehutanan sebagai hutan adat.

Dalam pepatah adat Minangkabau dikatakan bahwa *adat salingka nagari pusako salingka kaum* (adat selingkar nagari pusaka selingkar kaum), bukan adat selingkar Minangkabau atau adat selingkar Sumatra Barat. Oleh karena itu, untuk melihat hukum adat Minang harus dilakukan dengan melihat aturan-aturan hidup yang terdapat di nagari termasuk hutan yang menjadi bagian dari hak ulayat. Hal ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria yang menyebutkan hukum agraria hukum adat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai sumber data sekunder dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹ Tipe penelitian hukum normative yang dipakai dalam penelitian ini utamanya adalah penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum khususnya antara Hukum Agraria dan Hukum Kehutanan dalam pengaturan hutan adat. Untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini, diperlukan ketersediaan data sekunder. Pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah hukum (*legal history approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum agraria di Indonesia. Pendekatan sejarah bertujuan untuk mengetahui perubahan paradigma dalam bidang pengetahuan hukum terutama hukum agraria. Selain kedua pendekatan tersebut, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang dicari dan dikumpulkan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder yang ditelusuri dalam penelitian ini terutama bersumber dari bahan hukum, baik bahan hukum primer dan sekunder, maupun bahan hukum

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14.

tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berlaku baik secara umum (peraturan perundang-undangan) yang berlaku secara individual berupa putusan hakim dan perjanjian. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, Penjelasan Undang-Undang, dan semua informasi yang relevan menjelaskan bahan hukum primer seperti tulisan para pakar, buku-buku teks, jurnal, dan sebagainya termasuk peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku. Kemudian bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus Bahasa, dan ensiklopedia.²⁰

Untuk sumber data berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari dokumen dan literature terkait hukum agraria dan hukum kehutanan. Adapun tempat penelitian kepustakaan yang dimanfaatkan oleh penulis adalah: 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang; 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang; 3) Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat Fakultas Hukum Universitas Andalas; dan 4) Tempat-tempat lainnya yang relevan.

C. Alat dan Cara Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumen. Dalam studi dokumen, data diperoleh melalui penelusuran isi dokumen dan dikelompokkan ke dalam konsep-konsep pokok yang

²⁰Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141, dan Soetandyo Wignjosebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, hlm. 82-83.

terdapat dalam rumusan permasalahan.²¹ Studi dokumen dilakukan untuk menelusuri dan mempelajari bahan-bahan yang didapatkan dari penelitian. Jadi, alat pengumpulan data penelitian ini terdiri atas studi dokumen. Khusus terkait dengan kebijakan hutan nagari dan perhutanan sosial serta hutan adat di Sumatera Barat, maka penelitian ini juga akan mengumpulkan data primer sebagai pendukung data sekunder. Data primer ini dimaksudkan untuk mendalami latar belakang pemikiran dari kebijakan tersebut. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara bebas dengan narasumber, yaitu pejabat dan tokoh masyarakat terkait dengan kebijakan hutan adat dan perhutanan sosial di Sumatera Barat.

D. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif. Proses analisis terhadap data dilakukan selama dan pasca pengumpulan data.²² Data yang diperoleh dianalisis dan ditafsirkan dengan menggunakan metode penafsiran yang dikenal di dalam ilmu hukum, yaitu penafsiran otentik, sistematis, historis dan teleologis-sosiologis. Pada metode ini analisis yang dilakukan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berasal dari peraturan perundang-undangan, teori para pakar serta data yang diperoleh dari penelitian untuk menggambarkan permasalahan penelitian secara deskriptif. Analisis hukum yang dilakukan dalam penelitian ini utamanya ditujukan untuk melihat taraf sinkronisasi hukum agraria dan kehutanan dalam pengaturan hutan adat dan perhutanan sosial di Sumatera Barat.

²¹Nurhasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan*, Kerjasama HuMa dan Magister Hukum UGM, hlm. 107.

²²Agus Salim, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm. 22

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Kedudukan Hutan Adat Menurut Hukum Agraria Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 dan Hukum Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 35/PUU-X/2012 telah membatalkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Keberadaan kata negara pada Pasal tersebut tidak memperhatikan hak masyarakat hukum adat yang sudah ada dan sudah melekat sebagai subjek atas hutan adat yang merupakan bagian dari tanah ulayat masyarakat hukum adat. Sehingga Mahkamah Konstitusi melalui putusannya mengganti defenisi hutan adat menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Begitu juga dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimana Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan hutan adat dari dalam skema hutan negara. Sehingga hutan bukan lagi merupakan hutan negara karena sudah terdapat hak masyarakat hukum adat atas hutan adat tersebut yang merupakan bagian dari tanah ulayatnya.

Istilah masyarakat hukum adat merupakan terjemahan dari *rechtsgemeenschap* yang pertama kali diperkenalkan oleh Van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid Van Vollenhoven menyebut masyarakat hukum adat sebagai *adatrechtsgemeenschap* (persekutuan hukum adat). Istilah tersebut sedikit disebutkan dalam literatur-literatur. Ter Haar mendefenisikan

adatrechtsgemeenschap sebagai kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan sendiri yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus dan kekayaan sendiri, baik materil maupun immaterial²³. Sedangkan menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Istilah masyarakat hukum adat dan persekutuan hukum adat memiliki maksud yang sama.²⁴

Disamping itu, Kusumadi Pudjosewojo mengartikan masyarakat hukum adat sebagaimana yang dikutip oleh Maria S.W. Sumardjono (1993), bahwa masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetap, terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintah oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota, memandang wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan oleh anggotanya²⁵.

Didalam memperoleh defenisi yang lengkap tentang masyarakat hukum adat dan struktur masyarakat hukum adat, penting dipahami dan diketahui faktor teritorial dan faktor genealogis yang mendasari pembentukan dan kelanjutan hidup masyarakat hukum adat itu. Menurut Surojo Wignjodipuro faktor teritorial yaitu faktor terikat pada suatu daerah tertentu, ternyata merupakan faktor yang

²³ Kurnia Warman dkk, 2010, *Prespektif Pemangku Kepentingan di Sumatera Barat*, Perkumpulan HuMa, Jakarta, hal. 20

²⁴ *Ibid*, hal.21

²⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Hak Ulayat dan Pengakuannya Oleh UUPA*, dalam SKH Kompas, Tanggal 13 Mei, Jakarta. Lihat juga dalam Kurnia Warman, 2006, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik: Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat*, Andalas University Press, Padang, hal. 42.

mempunyai peranan yang penting dalam tiap timbulnya persekutuan.²⁶ Sedangkan faktor geneologis yakni faktor yang berdasarkan pada pertalian darah keturunan, dalam kenyataannya tidak menduduki peranan penting dalam timbulnya persekutuan hukum. Desa di Jawa dan Bali merupakan contoh dari tata susunan masyarakat hukum adat yang berdasarkan teritorial, khususnya yang termasuk susunan masyarakat desa (*dorpsgemeenschap*)²⁷. Disamping faktor teritorial dan geneologis, terdapat pula faktor campuran geneologis teritorial, artinya masuk kedalam kesatuan geneologis dan harus berdomisili/ diam di daerah persekutuan yang bersangkutan. Contohnya UMA di Kepulauan Mentawai, Kuria dan Huta di Tapanuli, Marga di Palembang, dan Nagari di Minangkabau²⁸.

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia sudah ada bahkan sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia di proklamasikan, menjadi perdebatan yang cukup panjang diantara para pendiri bangsa ini untuk kemudian mengkristalkan keberadaan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 (UUD 1945). Ada tiga bentuk pengakuan atas masyarakat hukum adat di dalam UUD 1945. *Pertama* pengakuan dari konteks pembentukan pemerintahan daerah, Pasal 18 B yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. *Kedua* pengakuan dari konteks hak asasi manusia, Pasal 28I ayat (3) yang berbunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional

²⁶ Syahmunir, 2005, *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-Undangan Indonesia*, Padang, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau Sumatera Barat, hal. 4.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*, hal. 5

dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. *Ketiga* pengakuan dari konteks kebudayaan, Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 35/PUU-X/2012 menjelaskan Tiga Kriteria Utama dan Kondisionalitas Pengakuan Keberadaan Masyarakat:

Tiga kriteria MHA	Penjelasan tentang kondisionalitasnya (indikator penjabar)
(1) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional	(MHA Teritorial atau gabungan) = Memiliki wilayah yang diakui sebagai wilayah adat atau ulayat
	masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok
	pranata pemerintahan adat
	harta kekayaan dan/atau benda adat
	perangkat norma hukum adat
(2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat	keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku
	substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia
(3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia	tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia
	substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sumber: R Yando Zakaria

Didalam dunia internasional sekalipun keberadaan masyarakat hukum adat sudah mendapat tempat yang kuat, hal ini terlihat pada beberapa pengakuan masyarakat internasional akan keberadaan masyarakat hukum adat diantaranya Piagam PBB tentang *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948, Konvensi ILO tahun 1989, *Earth Summit di Rio De Janeiro* tahun 1992, *Convention on Biological Diversity* tahun 1992, *United Nation Declaration of the Rights of Indigenous People* tahun 2007, *Indigenous Peoples and Conservation:*

WWF *Statement of Principles* tahun 2008, *Cancun Agreement* tahun 2010. Ada banyak pengakuan dari masyarakat internasional tentang keberadaan masyarakat hukum adat (*Indigenous Peoples*). Setidaknya ada 9 elemen kunci dalam pengakuan internasional atas keberadaan masyarakat hukum adat:

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*) – *external or internal self-determination*.
2. Pembangunan sebagai hak MA dan hak MA dalam pembangunan.
3. Perlindungan dari dampak pembangunan yang bisa diperburuk karena kerentanan.
4. Konsultasi yang bermakna dan mekanisme keluhan.
5. Pengakuan atas hak-hak kolektif masyarakat adat.
6. Free and Prior Informed Consent (FPIC).
7. Restitusi dan Kompensasi.
8. *Right to cultural heritage* dan *intellectual property*.
9. Pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak di atas adalah kewajiban negara.

Dengan demikian, keberadaan masyarakat hukum adat baik dalam kancan internasional maupun nasional sudah mendapat posisi yang sangat kuat untuk betul-betul diperhatikan dan dipenuhi hak-haknya, termasuk hak masyarakat hukum adat atas teritorialnya, dalam hal ini tanah nya. Jika kita berbicara lebih lanjut mengenai hak masyarakat hukum adat atas tanahnya, kita akan membicarakan persoalan hak ulayat, dan masyarakat hukum adat adalah subjek hak ulayat.

Secara yuridis konsep hak ulayat pertama kali diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Akan tetapi UUPA ternyata belum tuntas menjelaskan konsep hak ulayat tersebut. Dalam Pasal 3 UUPA dan penjelasannya, hanya menyebutkan bahwa yang dimaksud hak ulayat dan hak-hak serupa lainnya adalah hak ulayat yang menurut kenyataannya masih ada. Konsep hak ulayat yang dipakai dalam UUPA adalah apa yang didalam literatur hukum yang disebut dengan *beschikkingsrecht*. Sehingga untuk melihat konsep hak ulayat dalam UUPA relevan dengan konsep-konsep hak ulayat dala, artian *beschikkingsrecht*, yang pernah dikemukakan oleh beberapa penulis terkemuka di bidang itu²⁹.

Beschikkingsrecht pertama kali diperkenalkan oleh Van Vollenhoven sebagai salah satu ahli hukum adat yang pernah ada. Van Vollenhoven dalam bukunya berjudul “*De Indonesier en zijk Grond*” yang dikutip dalam Sjahmunir (2006), hak ulayat disebut sebagai *Beschikkingsrecht* dalam kepustakaan hukum adat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hak yang melekat pada suatu masyarakat hukum adat yang pada dasarnya terarah kepada tanah dalam teritorialnya³⁰. Hubungan antara hak ulayat tersebut tidak dapat dipisahkan dari:³¹

1. Masyarakat hukum adat sebagai subjek hak ulayat.
2. Tanah (termasuk air dan udara) yang berada dalam wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan beserta apa-apa yang tumbuh dan hidup diatas tanah itu, sebagai objek hak ulayat.

²⁹ Kurnia Warman dkk, 2010, *Op Cit.*, hal. 24.

³⁰ Sjahmunir, 2006, *Eksistensi Tanah Ulayat Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, PPIM, Padang, hal. 30.

³¹ *Ibid*

3. Daya berlakunya hak ulayat, baik kedalam maupun keluar, sebagai ciri hak ulayat.

Selain itu, Budi Harsono (2003) menyebutkan bahwa hak ulayat terdiri atas tiga sifat, yaitu; *pertama*, sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat. Kepunyaan bersama ini merupakan bagian dari keyakinan atas karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang dalam masyarakat hukum adat. *Kedua*, sifat individual menunjuk pada hak anggota masyarakat hukum adat untuk menguasai dan menggunakan Sebagian tanah bersama tersebut guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, dengan hak-hak yang bersifat sementara sampai dengan hak yang tanpa batas waktu, yang lazim disebut hak milik. *Ketiga*, sifat teritorial dan geneologisnya yaitu kelompok tersebut bisa merupakan masyarakat hukum adat yang teritorial dalam artian wilayah, seperti desa, marga, nagari, huta dan lain-lain; serta bisa juga merupakan masyarakat hukum adat geneologis atau keluarga, seperti suku dan kaum di Minangkabau.³²

Selanjutnya, Boedi Harsono membagi hak ulayat atas tiga aspek, yaitu: *pertama*, hak ulayat masyarakat hukum adat yang beraspek perdata sekaligus publik, *kedua*, hak kepala adat dan para tetua adat yang bersumber dari hak ulayat yang bersifat publik, dan *ketiga*, hak-hak atas tanah individual (hak milik) yang baik langsung maupun tidak langsung berasal dari hak ulayat.³³ Kemudian Muhammad Bakri (2007) mempertegas hak ulayat tersebut dalam dua aspek, yaitu; *pertama*, aspek keperdataan yang berarti mengandung hak kepunyaan bersama atas tanah bersama para anggota atau warga masyarakatnya, dan *kedua*,

³² Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Edisi Revisi, Djembatan, Jakarta, hal. 181

³³ *Ibid*

aspek publik yang berarti mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaan tanah bersama.³⁴

Aspek-aspek tersebut merupakan bentuk hierarki hak penguasaan atas tanah dalam masyarakat hukum adat. Selain itu, anggota masyarakat hukum adat juga dapat leluasa tanpa diharuskan meminta izin untuk mengambil atau memungut hasil hutan, hasil sungai atau rawa-rawa, berburu dan lain-lain, dengan ukuran hasilnya itu diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan sendiri dan keluarganya. Berbeda halnya apabila hasil pemungutan tersebut diperdagangkan, maka ia diperlakukan sebagai orang asing dan harus menyerahkan sepersepuluhnya kepada masyarakat hukum adat melalui penguasa adat.³⁵ Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya konsep hak ulayat merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat hukum adat.

Sejatinya UUPA telah memosisikan hukum adat sebagai hukum yang berlaku dalam hukum agraria (hukum positif tidak tertulis). Pasal 5 UUPA menyebutkan “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”. Jadi UUPA tidak menghapus keberadaan hukum adat sebagai hukum yang berlaku atas tanah di Indonesia. Pengakuan terhadap hukum adat bahkan menjadi salah satu prinsip dasar hukum

³⁴ Muhammad Bakri, 2007, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*, Citra Media, Yogyakarta, hal. 41.

³⁵ Boedi Harsono, *Op Cit.*, hal. 187

agraria nasional. Artinya, jika ada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang tidak mengakui keberadaan hukum adat sebagai hukum berlaku dapat dikatakan bertentangan dengan Hukum Agraria Nasional (UUPA). Hukum adat juga dapat dikatakan sebagai sumber utama pembangunan Hukum Agraria Nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan contoh Undang-Undang yang dibangun dengan konsepsi hukum adat:

1. Konsepsi hak bangsa (*nationality*) berasal dari konsep hak ulayat.
2. Konsepsi hak menguasai negara juga berasal dari turunan hak bangsa dalam aspek publik.
3. Begitu juga prinsip pemisahan horizontal, komunal, religius, magis, dan sebagainya.

Tak hanya pengakuan hukum adat saja, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak ulayatnya juga dipertegas didalam Pasal 3 UUPA yang menyatakan “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Jika kemudian Pasal 3 UUPA memunculkan narasi adanya ketentuan yang harus dipenuhi oleh masyarakat adat dalam mewujudkan pelaksanaan hak ulayat, maka ketentuan tersebut memiliki kelemahan. Menurut Bahar, ketentuan ini memiliki 2 (dua) kelemahan yaitu kelemahan logika dan kelemahan politik. Dari

segi logika tidak mungkin suatu masyarakat hukum adat yang dibangun berdasarkan hubungan genealogis dan territorial bisa menjadi tidak ada, kecuali kalau musnah oleh bencana alam yang sangat dahsyat atau terjadinya *genocide*. Jika hal tersebut terjadi maka negara berkewajiban melindungi agar masyarakat adat tidak musnah. Dari segi politik, pernyataan “sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa” merupakan suatu *a priori* yang mengandung kecurigaan dari pemerintah terhadap masyarakat hukum adat. Pernyataan ini seolah-olah masyarakat hukum adat itu bukan merupakan bagian kenasionalan, kenegaraan, dan kebangsaan.³⁶ Bukankah pemenuhan kepentingan masyarakat hukum adat merupakan bagian dari kepentingan nasional?

Terlepas dari itu semua, UUPA telah memberikan apresiasi khusus terhadap keberadaan hak ulayat. Bahkan Penjelasan Umum II Angka (1) menyatakan hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah Indonesia. Hubungan hak ulayat tersebut termasuk didalamnya hutan adat. Dalam hal ini kedudukan hutan adat dalam UUPA memiliki tempat yang tinggi, dihormati, dan dilindungi keberadaannya.

Jika UUPA dengan sepenuh hati memberikan keseriusannya terhadap pengakuan masyarakat adat dan hak-hak ulayatnya termasuk hutan adat, maka berbeda dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Didalam Undang-Undang Kehutanan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi RI

³⁶ Bahar, S, 2005, *Inventarisasi dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, hal 56-57.

Nomor 35/PUU-X/2012, hutan adat masih menjadi bagian dari hutan negara. Tidak hanya itu saja, Undang-Undang Kehutanan mensyaratkan adanya pengakuan masyarakat hukum adat (subjek hak) melalui penetapan sebelum diakui hak atas hutan adatnya. Didalam Penjelasan Pasal 67 UUPA terdapat setidaknya 5 unsur yang harus dipenuhi masyarakat adat untuk diakui keberadaannya, antara lain: (1) masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*); (2) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; (3) ada wilayah hutan adat yang jelas; (4) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; (5) masih mengadakan pungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Setelah kelima unsur ini dipenuhi, selanjutnya masyarakat hukum adat harus dikukuhkan oleh pemerintah melalui produk hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan “Pengkukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Syarat-syarat yang dimintakan didalam Undang-Undang Kehutanan ini jelas mencederai Undang-Undang Pokok Agraria yang tidak memintakan unsur-unsur tersebut untuk mengakui masyarakat adat dan hak ulayatnya.

Kedudukan hutan adat didalam Undang-Undang Kehutanan sedikit mengalami perubahan ketika Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 35/PUU-X/2012 mengeluarkan hutan adat dari bagian hutan neagara. Namun, putusan ini tidak mencabut Penjelasan Pasal 67 UUPA yang memberikan pengakuan bersyarat kepada masyarakat hukum adat. Sehingga masyarakat hukum adat tetap harus diakui melalui penetapan pemerintah sebelum mendapatkan hutan adatnya.

Penetapan pemerintah ini membuat seolah-olah hutan adat merupakan pemberian dari negara kepada masyarakat hukum adat. Padahal sejatinya, masyarakat hukum adat dan hutan adat merupakan dua entitas yang ada bahkan sebelum Negara Indonesia merdeka.

B. Kedudukan Hutan Nagari Sebagai Hutan Desa Yang Berada Di Dalam Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Sumatera Barat Dalam Perspektif Hukum Agraria Dan Hukum Kehutanan

Sebelum masuk pada kedudukan hutan nagari dan hutan desa, terlebih dahulu dijelaskan definisi Nagari dan Desa. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan pula dua jenis desa yakni desa (dalam hal ini penulis menyebutnya desa administratif) dan desa adat (penyelenggaraan didasarkan pada ketentuan adat).

Jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Desa, maka Nagari masuk dalam kategori desa adat. Sebab, Nagari mengatur dan mengurus pemerintahannya berdasarkan filosofi dan sandi adat Minangkabau. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dijelaskan bahwa “Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

secara genealogis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara'- Syara' Basandi Kitabullah* dan /atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat”.

Sebuah daerah baru dapat dikatakan sebagai Nagari apabila telah memenuhi syarat antara lain, (1) *bakorong bakampuang* (berkorong berkampung); (2) *basawah baladang* (bersawah berladang); (3) *basuku banagari* (bersuku bernagari); (4) *balabuah batapian* (berlebih bertepian); (5) *bamedan nan bapaneh* (bermedan yang berpanas); (6) *babalai bamusajik* (berbalas bermesjid); (7) *bapandam pakuburan* (berpandam berkuburan) (Navis, 1984; 91-94; Nasroen, 1971;136).

Namun, dalam ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Desa terdapat perbedaan yang cukup mendasar terkait keberadaan desa adat. Diperlukan penetapan desa adat oleh pemerintah agar sebuah desa diakui keberadaannya. Untuk mendapatkan penetapan desa adat tersebut, maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut: (1) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional; (2) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan (3) kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sering kali desa administratif disamakan dengan desa adat (nagari), padahal keduanya jelas berbeda. Pada desa administratif, susunan kelembagaan pengisian jabatan diatur oleh Undang-Undang Desa. Untuk pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dilakukan oleh Bupati/WaliKota. Sedangkan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Nagari didasarkan pada hukum adat masing-masing Nagari. Dibalik perbedaan tersebut, terdapat pula kesamaan dimana setiap desa maupun nagari sama-sama memiliki harta kekayaan. Desa administratif menyebutnya aset desa sedangkan nagari menyebutnya hak ulayat. Jika pengelolaan aset desa didasarkan pada peraturan pemerintah, maka pengelolaan hak ulayat didasarkan pada ketentuan norma hukum adat Minangkabau.

Didalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari tidak dijelaskan bentuk harta kekayaan nagari. Namun Perda Sumbar Tahun 2000 dan 2007 tentang Pemerintahan Nagari menyebutkan apa saja bentuk kekayaan nagari. Adapun bentuk-bentuk harta kekayaan nagari meliputi: pasar nagari; tanah lapang atau taman rekreasi nagari; sungai; kolam dan/atau laut yang menjadi ulayat nagari; bangunan yang dibuat oleh pemerintahan nagari atau anak nagari (di kampung dan di rantau) untuk kepentingan umum; harta benda dan kekayaan lainnya.

Nagari dibentuk berdasarkan baik faktor geneologis – harus terdiri minimal 4 (empat) suku – maupun teritorial bahwa nagari harus mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu pula. Berdasarkan latar belakang dan faktor pembentukan suatu nagari maka terbentuklah hubungan hukum antara suatu nagari dengan sumberdaya agrariannya. Oleh karena itu, ruang lingkup

kewenangan nagari sebagai suatu lembaga atas sumberdaya agraria lebih luas daripada kewenangan individu dan kaum/suku yang ada dalam suatu nagari.

Salah satu sumberdaya agraria yang merupakan hak ulayat nagari adalah hutan nagari. Sumberdaya agraria yang terdapat di dalam wilayah suatu nagari pada prinsipnya dimiliki oleh seluruh “anak nagari” atau penduduk asli nagari yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, seluruh anak nagari berkedudukan sebagai pemilik atas seluruh sumberdaya agraria di nagari. Konsekuensi dari kedudukan sebagai pemilik, maka seluruh anak nagari berwenang memanfaatkan dan mengambil hasil dari sumber daya agraria. Walaupun demikian, kewenangan anak nagari terhadap tanah milik pribadi dan tanah pusaka kaumnya lebih kuat bila dibandingkan dengan kewenangan mereka atas sumberdaya agraria yang belum dimiliki atau belum dikuasai oleh individu dan kaum tertentu. Karena kedudukan berkuasa atas seluruh sumberdaya agraria nagari adalah pemerintahan nagari.³⁷

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyatakan “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat...” Hal ini menjelaskan bahwa hukum agraria tunduk pada hukum adat Minangkabau dalam pengaturan dan pengelolaan hutan nagari sebagai bagian dari hak ulayat masyarakat hukum adat Minangkabau. Sehingga, kedudukan hutan nagari sebagai hutan desa yang berada di dalam ulayat masyarakat hukum adat dilihat dari perspektif hukum agraria berada dalam pengelolaan dan kewenangan

³⁷ K. Warman, 2010, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Negara Di Sumatra Barat*, Jakarta: Huma; Van Vollenhoven Institute; KITLV-Jakarta, hlm. 130-131

pemerintahan nagari berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam nagari tersebut atau biasa disebut *adat salingka nagari*.

Kedudukan hutan nagari sebagai hutan desa dalam perspektif hukum kehutanan jelas berbeda. Undang-Undang Kehutanan membagi status hutan menjadi 2 (dua) (sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012) yakni hutan negara dan hutan hak (Pasal 5 ayat 1). Kemudian berubah menjadi 3 (tiga) status hutan (setelah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012) yakni hutan negara, hutan adat, dan hutan hak. Tidak ditemukan nomenklatur hutan nagari ataupun hutan desa dalam Undang-Undang Kehutanan. Sehingga kedudukan hutan nagari dan hutan desa dimasukkan kedalam bagian hutan negara. Oleh karena itu, pengelolaan hutan nagari dan hutan desa harus seizin pemerintah.

Lebih lanjut untuk mendapatkan pengelolaan hutan nagari dan hutan desa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Dalam skema perhutanan sosial hutan nagari disamakan dengan hutan desa dan berada dalam hutan negara. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2, “Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa”. Untuk mendapatkan pengelolaan hutan desa/nagari, pemerintahan desa/nagari harus memenuhi beberapa persyaratan dan mengajukan permohonan kepada menteri lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam hukum kehutanan keberadaan dan kedudukan hutan nagari menjadi samar bahkan hilang. Hutan nagari tidak lagi diposisikan sebagai hak ulayat

masyarakat hukum adat Minangkabau, melainkan hutan milik negara yang kemudian diberikan kepada masyarakat hukum adat. Hal ini jauh sekali dari amanat UUPA yang menghargai keberadaan hukum adat sebagai landasan hukum agraria.

C. Hubungan Kedudukan Hutan Nagari Dalam Konteks Perhutanan Sosial (Hutan Desa) Dengan Hutan Adat Sebagai Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Menurut Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat

Bicara mengenai hak ulayat, maka dalam kerangka hak ulayat terdapat sumberdaya alam berupa hutan yang menurut Hukum Adat Minangkabau statusnya dapat dibagi menjadi.³⁸

1. Hutan milik (adat) adalah hutan yang berada di atas tanah milik adat. Hutan adat jenis ini dapat pula dibagi menjadi dua macam yaitu hutan milik perorangan dan hutan milik komunal (hutan suku/hutan kaum). Jenis hutan adat milik komunal seperti ini dapat ditemui hampir di seluruh nagari di Sumatra Barat, kecuali nagari-nagari yang secara teritorial berada di daerah perkotaan atau berbatasan dengan daerah kota yang memang tidak lagi mempunyai hutan. Salah satu contoh konkrit dari eksistensi hutan adat milik komunal yang dikelola secara baik oleh masyarakat di nagari adalah apa yang dikenal dengan parak yang terdapat di Nagari Kotomalintang Kabupaten Agam.
2. Hutan ulayat yaitu hutan yang tidak dimiliki baik oleh individual maupun kelompok tertentu dalam suatu masyarakat hukum adat seperti suku dan kaum. Hutan ulayat merupakan hutan yang dikuasai oleh suatu masyarakat

³⁸ *Ibid*, hlm. 260.

hukum adat untuk kepentingan bersama (kepentingan umum). Hutan inilah yang dikenal dengan ulayat nagari (hutan nagari) di Sumatera Barat, dan hutan adat jenis ini sajalah yang dikenal oleh Undang-Undang Kehutanan sebagai hutan adat.

Dari penjelasan diatas, terlihat perbedaan antara hutan adat dan hutan nagari. Walaupun sama-sama diikat oleh masyarakat hukum adat dan pengelolaannya juga berdasarkan hukum adat Minangkabau, namun subjek hak penguasa hutan sangat berbeda.

Hutan nagari (desa) dan hutan adat masuk kedalam skema perhutanan sosial dimana pemberian pengelolaan hutan harus didasarkan pada penetapan pemerintah. Didahului dengan penetapan subjek hak (masyarakat hukum adat) dengan produk hukum daerah, kemudian dilanjutkan dengan penetapan objek hak (hutan). Setidaknya ada 2 (dua) tahapan pengakuan untuk mendapatkan hak ulayat masyarakat hukum adat. Pengakuan semacam ini sejatinya tidak ada didalam hukum adat Minangkabau.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masyarakat hukum adat dengan segala hak ulayat yang melekat pada dirinya telah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka. Lalu pengakuan melalui penetapan ini seolah-olah membalikkan logika hukum yang membuat seolah-olah hutan adat dan hutan nagari merupakan pemberian dari pemerintah. Pergesaran kedudukan hutan nagari (desa) dan hutan adat sebagai bagian hak ulayat masyarakat hukum adat Minangkabau telah mencederai Hukum Adat Minangkabau. Sebab, kebijakan tersebut menghilangkan karakteristik hukum adat yang bersifat tidak tertulis/kodifikasi, magis-religius, tunai/kontan/final dan nyata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hutan adat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memiliki tempat yang tinggi, dihormati, dan dilindungi keberadaannya. Sebab, UUPA telah memosisikan hukum adat sebagai hukum yang berlaku dalam hukum agrarian melalui Pasal 5 UUPA. Selanjutnya, kedudukan hutan adat didalam Undang-Undang Kehutanan berbeda dengan UUPA. Undang-Undang Kehutanan meminta adanya pengakuan melalui penetapan dalam mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak atas hutan adatnya.
2. Kedudukan hutan nagari sebagai hutan desa dilihat dari perspektif hukum agraria berada dalam pengelolaan dan kewenangan pemerintahan nagari berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam nagari tersebut atau biasa disebut *adat salingka nagari*. Dalam hukum kehutanan keberadaan dan kedudukan hutan nagari menjadi samar bahkan hilang. Hutan nagari tidak lagi diposisikan sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat Minangkabau, melainkan hutan milik negara.
3. Pergesaran kedudukan hutan nagari (desa) dan hutan adat sebagai bagian hak ulayat masyarakat hukum adat Minangkabau telah mencederai Hukum Adat Minangkabau. Sebab, kebijakan tersebut menghilangkan karakteristik hukum adat yang bersifat tidak tertulis/kodifikasi, magis-religius, tunai/kontan/final dan nyata.

B. Saran

1. Diperlukan kebijakan terkait kehutanan yang memosisikan hutan adat sebagai bagian dari hak ulayat masyarakat Minangkabau dengan menghilangkan pengakuan bersyarat masyarakat hukum adat;
2. Diperlukan adanya satu aturan baku yang dapat dipedomani pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan terkait kehutanan sehingga tidak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan;
3. Hendaknya keberadaan hukum adat dalam kerangka hukum agraria dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sehingga, eksistensi dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta hak ulayat yang melekat pada dirinya tidak terlanggar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Salim. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Arifin Arief. 2010. *Hutan & Kehutanan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Bahar, S. 2005. *Inventarisasi dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jilid I. Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan
- Iskandar, M.Daud Silalahi, Djuhaendah Hasan, Ida Nurlinda. 2011. *Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan dalam Pengelolaan Berkelanjutan*. Bandung: Unpad Press.
- Kurnia Warman, 2008, *Hutan Adat di "Persimpangan Jalan*, Warta Tenure, WG Tenure, Jakarta
- Kurnia Warman. 2010. *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Negara Di Sumatra Barat*, Jakarta: Huma; Van Vollenhoven Institute; KITLV-Jakarta.
- Maria SW Sumardjono. 2005 *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas.
- Mora Dingin. 2014. *Bersiasat dengan Hukum Negara*, Jakarta: Epistema Institute.
- Muhammad Bakri. 2007. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*. Yogyakarta: Citra Media.
- Nurhasan Ismail. 2007. *Perkembangan Hukum Pertanahan*. Kerjasama HuMa & Magister Hukum UGM.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- R. Yando Zakaria. 2018. *Etnografi Tanah Adat: Konsep-konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan*. Bandung: Agrarian Resources Center (ARC).
- Salim, H.S. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soetandyo Wignjosoebroto. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press

Syahmunir. 2005. *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-Undangan Indonesia*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau Sumatera Barat

Zainul Daulay. 2011. *Pengetahuan Tradisional Konsep. Dasar Hukum dan Praktiknya*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

JURNAL

Muazzin. 2014. *Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber daya Alam: Perspektif Hukum Internasional*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1-No 2–Tahun 2014